BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gowa bertujuan menciptakan lingkungan sehat, terutama bagi kelompok rentan. Namun, implementasinya di Kecamatan Pallangga belum optimal.

Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan, ketiadaan sanksi tegas, kurangnya sosialisasi, minimnya fasilitas pendukung, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Akibatnya, aktivitas merokok masih banyak terjadi di area publik seperti sekolah dan puskesmas.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim pengawas terpadu, penyusunan SOP, peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas KTR, dan sistem pelaporan digital untuk memperkuat pelaksanaan KTR secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

B. Pendahuluan

Merokok di tempat umum masih menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Paparan asap rokok tidak hanya merugikan perokok aktif, tetapi juga membahayakan perokok pasif, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Sebagai upaya perlindungan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sayangnya, penerapannya di lapangan khususnya di Kecamatan Pallangga masih jauh dari harapan.

Pelanggaran di berbagai ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Minimnya pengawasan, kurangnya sanksi, serta

rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Situasi ini menuntut perhatian serius dan tindakan nyata. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam hambatan implementasi KTR dan menawarkan solusi konkret demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah masalah pokok yang menghambat implementasi kebijakan KTR di Kecamatan Pallangga, di antaranya:

1. Sosialisasi dan Edukasi yang di Berikan Tidak Merata, Informasi tentang KTR hanya disampaikan di beberapa kelurahan tertentu, umumnya melalui spanduk dan baliho. Minimnya penyuluhan langsung menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami lokasi KTR dan pentingnya aturan tersebut bagi kesehatan bersama.
2. Pengawasan Lemah dan Tanpa Konsekuensi Pengawasan jarang dilakukan dan jumlah petugas tidak memadai. Pelanggaran yang terjadi, seperti merokok di sekolah atau puskesmas, hanya mendapat peringatan lisan tanpa sanksi tegas. Hal ini menurunkan wibawa aturan dan membuat masyarakat abai terhadap kebijakan.
3. Fasilitas Penunjang Tidak Memadai Sebagian besar tempat umum belum dilengkapi dengan tanda larangan merokok, petunjuk arah ke ruang merokok, atau ruang khusus merokok itu sendiri. Kondisi ini menyulitkan penerapan aturan dan membuat perokok tidak memiliki alternatif jelas.
4. Koordinasi Lintas Instansi Lemah Belum ada pembagian peran dan wewenang yang jelas antara Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan. Ketergantungan pada individu tertentu

membuat pelaksanaan kebijakan tidak berkelanjutan dan mudah terhenti saat tokoh tersebut tidak aktif.

D. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pallangga, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Dibentuk tim pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP, aparat pemerintah lokal, dan tokoh masyarakat. Tim ini memiliki tugas jelas untuk memantau, menindak, dan melaporkan pelanggaran KTR. Alternatif seperti pengawasan hanya oleh satu instansi terbukti kurang efektif. Dengan pendekatan lintas sektor, pengawasan menjadi lebih merata dan berkelanjutan..
2. Penyusunan SOP dan Penegakan Sanksi yang Tegas Diperlukan SOP sebagai panduan teknis pelaksanaan KTR, mulai dari mekanisme pengawasan, pelaporan, penindakan, hingga evaluasi. Penegakan sanksi administratif seperti teguran tertulis atau denda ringan penting untuk menciptakan efek jera. Pendekatan ini lebih terukur dibanding hanya mengandalkan peringatan lisan yang selama ini tidak efektif.
3. Penyediaan Fasilitas Penunjang yang Layak Pemerintah daerah perlu menyediakan papan larangan merokok, tempat puntung rokok, dan ruang merokok terpisah di fasilitas publik. Pengadaan dapat dilakukan bertahap, dengan memanfaatkan dana operasional atau kerja sama dengan swasta. Alternatif berupa instruksi mandiri kepada lembaga atau kantor dinilai kurang konsisten tanpa standar minimum.
4. Sosialisasi Aktif dan Pelibatan Masyarakat Sosialisasi dilakukan secara merata melalui media cetak, digital, dan kegiatan langsung seperti penyuluhan dan dialog warga. Pemerintah juga disarankan membangun sistem pelaporan masyarakat berbasis digital (hotline/WhatsApp Center). Strategi ini mendorong partisipasi warga dan mempercepat respons terhadap pelanggaran. Dibanding

pendekatan pasif seperti baliho, metode ini jauh lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Edward, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Widodo, J. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media. Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Dirjen Kesmas.

F. Output


POLICY BRIEF
PENGUATAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK :
STUDI KASUS: KECAMATAN PALLANGGA
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR
2025
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
Prepared By :
NAJWA RAHMAN
Email :
najwarahman2704@gmail.com
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

EXECUTIF SUMMARY

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gowa bertujuan menciptakan lingkungan sehat, terutama bagi kelompok rentan. Namun, implementasinya di Kecamatan Pallangga belum optimal.

Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan, ketiadaan sanksi tegas, kurangnya sosialisasi, minimnya fasilitas pendukung, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif. Akibatnya, aktivitas merokok masih banyak terjadi di area publik seperti sekolah dan puskesmas.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim pengawas terpadu, penyusunan SOP, peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas KTR, dan sistem pelaporan digital untuk memperkuat pelaksanaan KTR secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.



POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Pendahuluan

Merokok di tempat umum masih menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat, termasuk di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Paparan asap rokok tidak hanya merugikan perokok aktif, tetapi juga membahayakan perokok pasif, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Sebagai upaya perlindungan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sayangnya, penerapannya di lapangan khususnya di Kecamatan Pallangga masih jauh dari harapan.

Pelanggaran di berbagai ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Minimnya pengawasan, kurangnya sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Situasi ini menuntut perhatian serius dan tindakan nyata. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam hambatan implementasi KTR dan menawarkan solusi konkret demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok.



POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah masalah pokok yang menghambat implementasi kebijakan KTR di Kecamatan Pallangga, di antaranya:

1. Sosialisasi dan Edukasi yang di Berikan Tidak Merata, Informasi tentang KTR hanya disampaikan di beberapa kelurahan tertentu, umumnya melalui spanduk dan baliho. Minimnya penyuluhan langsung menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami lokasi KTR dan pentingnya aturan tersebut bagi kesehatan bersama.
2. Pengawasan Lemah dan Tanpa Konsekuensi Pengawasan jarang dilakukan dan jumlah petugas tidak memadai. Pelanggaran yang terjadi, seperti merokok di sekolah atau puskesmas, hanya mendapat peringatan lisan tanpa sanksi tegas. Hal ini menurunkan wibawa aturan dan membuat masyarakat abai terhadap kebijakan.
3. Fasilitas Penunjang Tidak Memadai Sebagian besar tempat umum belum dilengkapi dengan tanda larangan merokok, petunjuk arah ke ruang merokok, atau ruang khusus merokok itu sendiri. Kondisi ini menyulitkan penerapan aturan dan membuat perokok tidak memiliki alternatif jelas.
4. Koordinasi Lintas Instansi Lemah Belum ada pembagian peran dan wewenang yang jelas antara Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan. Ketergantungan pada individu tertentu membuat pelaksanaan kebijakan tidak berkelanjutan dan mudah terhenti saat tokoh tersebut tidak aktif.






POLITEKNIK
STIA LAN
MAKASSAR
REKOMENDASI
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pallangga, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Dibentuk tim pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP, aparat pemerintah lokal, dan tokoh masyarakat. Tim ini memiliki tugas jelas untuk memantau, menindak, dan melaporkan pelanggaran KTR. Alternatif seperti pengawasan hanya oleh satu instansi terbukti kurang efektif. Dengan pendekatan lintas sektor, pengawasan menjadi lebih merata dan berkelanjutan..
2. Penyusunan SOP dan Penegakan Sanksi yang Tegas Diperlukan SOP sebagai panduan teknis pelaksanaan KTR, mulai dari mekanisme pengawasan, pelaporan, penindakan, hingga evaluasi. Penegakan sanksi administratif seperti teguran tertulis atau denda ringan penting untuk menciptakan efek jera. Pendekatan ini lebih terukur dibanding hanya mengandalkan peringatan lisan yang selama ini tidak efektif.
3. Penyediaan Fasilitas Penunjang yang Layak Pemerintah daerah perlu menyediakan papan larangan merokok, tempat puntung rokok, dan ruang merokok terpisah di fasilitas publik. Pengadaan dapat dilakukan bertahap, dengan memanfaatkan dana operasional atau kerja sama dengan swasta. Alternatif berupa instruksi mandiri kepada lembaga atau kantor dinilai kurang konsisten tanpa standar minimum.
4. Sosialisasi Aktif dan Pelibatan Masyarakat Sosialisasi dilakukan secara merata melalui media cetak, digital, dan kegiatan langsung seperti penyuluhan dan dialog warga. Pemerintah juga disarankan membangun sistem pelaporan masyarakat berbasis digital (hotline/WhatsApp Center). Strategi ini mendorong partisipasi warga dan mempercepat respons terhadap pelanggaran. Dibanding pendekatan pasif seperti baliho, metode ini jauh lebih efektif dan berkelanjutan.



POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Edward, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Widodo, J. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Dirjen Kesmas.







POLITEKNIK
STIA LAN
MAKASSAR

"ROKOK MENCEKAM MASA DEPAN BANGSA"

